



WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang:

- a. bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa terkecuali;
- b. bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran peserta didik dalam mengembangkan potensi diri, penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan khazanah khas daerah sehingga dapat membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan dilingkungan tempat tinggalnya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan, maka diberikan pengaturan tentang penyelenggaraan kurikulum muatan lokal tentang kearifan lokal Kota Pangkal Pinang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

9. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Kepala Daerah Kota Pangkal Pinang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan Pelajaran serta cara yang digunakan Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
6. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata Pelajaran pada satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
7. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah yang dapat dikembangkan di sekolah.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu Pendidikan terhadap

komponen pendidikan pada setiap jenjang, jenis Pendidikan Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.

10. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan Tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata Pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada Sekolah Dasar.
11. Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan Tingkat kompetensi lulusan minimal terhadap cakupan materi muatan lokal pada jenjang Sekolah Dasar.
12. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten secara Sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
13. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap Tingkat dan/atau semester.
14. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi dan karakter yang harus dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran muatan lokal dalam kurun waktu tertentu, sebagai bagian dari fase perkembangan yang mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi.
15. Tujuan Pembelajaran adalah deskripsi pencapaian aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran muatan lokal.
16. Alur Tujuan Pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase pembelajaran yang mencakup kompetensi, karakter, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

17. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KOSP adalah seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan Pendidikan, Sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah sekolah yang mengajarkan pendidikan dasar untuk anak-anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 13 (tiga belas) tahun.
19. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
20. Guru adalah Pendidik professional yang tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik SD.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
22. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat K3S adalah sebuah organisasi profesi yang anggotanya terdiri dari kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD).
23. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah sebuah organisasi profesi yang anggotanya terdiri dari guru-guru jenjang Sekolah Dasar.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar untuk:

- a. memenuhi Capaian Pembelajaran Peserta Didik dalam mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan khazanah khas daerah;
- b. membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan lingkungan tempat tinggalnya; dan
- c. pembangunan budi pekerti luhur (karakter).

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar bertujuan untuk:

- a. mengenal, memahami dan mencintai lingkungan alam sosial, potensi ekonomi, budaya dan spiritual di daerah;

- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang Pembangunan nasional dan daerah; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta membekali peserta didik dibidang tertentu sesuai kondisi, potensi perekonomian dan keunggulan daerah.

BAB II PRINSIP DAN MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 4

Prinsip kurikulum Muatan Lokal meliputi:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 5

Materi Muatan lokal meliputi:

- a. sejarah Kota;
- b. permainan tradisional;
- c. tarian tradisional;
- d. makanan khas Kota;
- e. cerita rakyat Kota;
- f. peninggalan sejarah di Kota; dan
- g. adat dan tradisi Kota.

BAB III TIM PENGEMBANG KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pengembangan Muatan Lokal melalui indentifikasi dan analisis konteks Kurikulum dan penentuan jenis Muatan Lokal yang akan dikembangkan.
- (2) Dalam melakukan pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal.
- (3) Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (4) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Guru atau komite sekolah atau pengawas sekolah;
 - b. tokoh Pendidikan atau tokoh masyarakat atau tokoh adat;
 - c. dunia usaha atau dunia industri; dan
 - d. masyarakat yang memiliki keahlian dan keterampilan terkait Muatan Lokal.
- (5) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bertanggung jawab merencanakan program dan kegiatan Muatan Lokal dengan instansi/lembaga terkait meliputi materi pembelajaran, metode, standar kompetensi dasar, evaluasi dan penilaian, serta pembuatan silabus/alur tujuan pembelajaran/buku panduan Muatan Lokal.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal berkoordinasi dengan Dinas.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 8

Pembelajaran Muatan lokal diberikan pada satuan pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar Sederajat Negeri dan Swasta.

Pasal 9

- (1) Pembelajaran Muatan Lokal di Satuan Pendidikan diberikan pada jenjang Pendidikan Dasar sederajat masing-masing selama 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Muatan Lokal dilaksanakan secara kurikuler dan dapat dilaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang dipilih, dan disesuaikan dengan tingkat atau kelas, serta sumber daya yang dimiliki sekolah.

Pasal 10

Pembelajaran Muatan Lokal diajarkan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sepenuhnya diarahkan kepada pengembangan 3 (tiga) ranah yakni afektif, kognitif, dan psikomotor secara utuh/holistik.
- (2) Pengembangan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembelajaran dilakukan secara utuh dan tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Pasal 12

- (1) Kurikulum Muatan lokal ditetapkan oleh Dinas dari hasil kegiatan pelatihan dan kerja sama dengan K3S dan KKG.
- (2) Pengembangan silabus dan bahan ajar Muatan Lokal disusun oleh KKG berkoordinasi dengan Dinas bersama pengawas atau lembaga/organisasi bidang pendidikan.
- (3) Pengembangan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran melalui K3S dan KKG.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan dapat memilih dan menyediakan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang dinyatakan layak oleh Dinas untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- (2) Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi seluruh buku Muatan Lokal yang digunakan di satuan pendidikan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat buku Muatan Lokal yang tidak memenuhi kriteria, maka buku dimaksud tidak dapat digunakan pada sekolah.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar Muatan Lokal dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses.
- (2) Penilaian pembelajaran Muatan Lokal meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (3) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik dan digunakan sebagai bahan penilaian.

BAB V PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Muatan Lokal.
- (2) Hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota Pangkal Pinang secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pendidikan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan di Kota Pangkal Pinang dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

BUDI UTAMA

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024 NOMOR 251